



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON BIN XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Demak, 06 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Palopo, 18 April 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 9 Januari 2025 di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2007, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tertanggal 05 Maret 2007;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan selama 5 tahun lebih yang beralamat di, Propinsi Papua Tengah kemudian Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2015 pindah di rumah kontrakan yang beralamat di , Propinsi Papua Tengah dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan beralamat di, Propinsi Papua Tengah, hingga sampai saat ini sedangkan Pemohon masih di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 26 Mei 2007, Pendidikan SLTA, Kelas III, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
 2. binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 29 April 2014, Pendidikan SD, Kelas V, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
 2. Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon.
 3. Termohon sering meminta di ceraikan oleh Pemohon.
6. Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2023 sampai saat ini sudah pisah rumah (1 tahun lebih).
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023 pada saat itu Termohon melihat isi chat whatsapp Termohon dengan pria idamannya sehingga terjadilah keributan antara Pemohon dengan Termohon dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 24 Februari 2025, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak berhasil dalam perceraian namun mencapai kesepakatan sebagian yaitu hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon dan Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui dengan tambahan 10% setiap tahun;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di setiap persidangan setelah mediasi dilaksanakan, Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 27 Februari 2025 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Termohon sebagai PNS tidak menyerahkan surat keterangan dari pejabat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut dan Hakim juga telah memberikan peringatan terkait konsekuensi apabila Termohon tidak mengurus surat keterangan dari pejabat berupa sanksi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban karena Termohon tidak menghadiri persidangan setelah agenda mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PEMOHON tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Papua Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 5 Maret 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama PEMOHON tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*, tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. Saksi 1 Pemohon, , tempat dan tanggal lahir Demak, 19 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, rekan kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah dan pernah *chat* dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon saat singgah ke rumah Pemohon dan Termohon, namun tidak jadi masuk karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas, hanya mendengar suara ribut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, , tempat dan tanggal lahir Demak, 11 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, rekan kerja Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering minta cerai dan pernah *chat* yang tidak pantas dengan laki-laki lain. Saya pernah melihat *screenshot* percakapan WA Termohon denga laki-laki tersebut namun lupa isi percakapan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar 2 (dua) pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon saat main ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas, Karena berada diluar rumah. Saya hanya dengar suara cekcok;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati pemohon dan Termohon namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti karena tidak menghadiri persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Februari 2025 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai PNS tidak menyerahkan surat keterangan dari pejabat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengurus surat keterangan tersebut dan Hakim juga telah memberikan peringatan terkait konsekuensi apabila Termohon tidak mengurus surat keterangan dari pejabat berupa sanksi sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sejak Mei 2018 disebabkan oleh Termohon merasa kurang terhadap nafkah dan tidak mau dinasihati oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon tinggal di kabupaten Mimika dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan susunan keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal tahun 2024 dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024 dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon mendengar dan atau mengalami sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Para Saksi tersebut mengetahui sendiri tentang akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak April 2024 sampai saat ini dan selama pisah itu tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada 5 Maret 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi ataupun berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya adalah: di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus*

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, yang sampai dengan putusan ini dibacakan telah terjadi selama 11 (sebelas) bulan, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, selain itu sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (ای الخلاف) وتنقصت المعاش
Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فصل أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Bersama

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2025, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, tetapi harus dikedepankan kepentingan si anak itu sendiri. Dengan kata lain, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat diserahkan kepada ibunya atau kepada ayahnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pemeliharaan anak yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 29 April 2014 saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan masih belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon tersebut diberikan kepada Termohon sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim mengabulkan kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon terkait hak asuh anak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Termohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan dengan Pemohon selaku bapak kandungnya, karena tanggung jawab Pemohon sebagai bapak kandung anak tersebut melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) juncto Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 huruf (a);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan Agama mengenai hak asuh anak tidak memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu dengan si anak. Dengan tidak mengizinkan orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Praktek hukumnya, pembagian waktu berkunjung atau waktu bercengkrama orang tua dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nadia Husna Silmikaffah, Tempat tanggal lahir Timika, 25 Januari 2014 diberikan kepada Termohon dengan ketentuan tetap memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah/ nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, di mana hal ini harus tetap dilakukan meskipun ibu atau ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (f), baik ibu kandung maupun ayah kandung berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah kandung bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 29 April 2014 saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 24 Februari 2025 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 29 April 2014, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 24 Februari 2025 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait nafkah pemeliharaan anak kedua dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 24 Februari 2025;
4. Menetapkan anak bernama ANAK binti PEMOHON, Tempat tanggal lahir Timika, 29 April 2014, berada di bawah hadhanah Termohon dengan ketentuan tetap memberikan keleluasaan bagi Pemohon untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak bernama ANAK binti PEMOHON sekurang-kurangnya sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp647.500,00 (Enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rita Amin sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1.-----	Bia
ya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.-----	Bia
ya Proses	: Rp75.000,00
3.-----	Bia
ya PNPB	: Rp20.000,00
4.-----	Bia
ya Panggilan	: Rp257.500,00
5.-----	Bia
ya Redaksi	: Rp10.000,00
6.-----	Bia
ya materai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp647.500,00
(Enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	